

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE**

**NOMOR : 05/HK.03.1/9101/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan dilingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR 05/HK.03.1/9101/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MERAUKE TAHUN  
2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MERAUKE

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	THERESIA MAHUSE	Ketua	Ketua Tim Pengarah	
2.	FRANS PAPILAYA	Anggota	Anggota Tim Pengarah	
3.	ROSINA Y.M. KEBUBUN	Anggota	Anggota Tim Pengarah	
4.	SYAHMUHAR M. ZEIN	Anggota	Anggota Tim Pengarah	
5.	MICHAEL SARAWAN	Anggota	Anggota Tim Pengarah	
	TIM PELAKSANA			
1.	MARSELUS C. EDDY RIAN TO	Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana	
2.	DJUMADI	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Tim Penguatan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
4.	AGUSTINA Y. MODOUW	Kasubbag Keuangan dan Logistik	Koordinator Tim Manajemen Perubahan dan Penguatan Manajemen SDM ASN	
5.	DJUMADIYADIN	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Akuntabilitas Kinerja	

4.	IMELDA LAMARUBUN	Kasubbag Hukum	Koordinator Penguatan Perundang-Undangan dan Penguatan Pengawasan	
5.	SONNY CHRISTIAN	Staf Sekretariat	Anggota Tim Perundang- Undangan dan Penguatan Pengawasan	

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE,  
ttd  
THERESIA MAHUSE

Salinan Sesuai Aslinya  
KPU Kabupaten Merauke  
Kasubbag Hukum,  
  
IMELDA LAMARUBUN



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Merauke

pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE,

ttd

THERESIA MAHUSE

Salinan Sesuai Aslinya  
KPU Kabupaten Merauke  
Kasubbag Hukum,

